



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Pwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : SEHAPUDIN BIN FIKTOR
Tempat lahir : Purwakarta
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 16 Agustus 1997
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kampung Ulen RT.002 RW.001 Desa Plered Kecamatan Plered Kabupaten Purwakarta / Kampung Kaum RT.003 RW.002 Desa Plered Kecamatan Plered Kabupaten Purwakarta
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 April 2023 sampai dengan tanggal 20 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Juni 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2023 sampai dengan tanggal 29 Juli 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 4 November 2023;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya Supriyadi, S.H, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55/Pen.Pid/2023/PN Pwk jo 127/Pid. Sus/2023/PN Pwk tanggal 15 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Pwk tanggal 7 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Pwk tanggal 7 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SEHAPUDIN BIN FIKTOR telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum telah Menjual Narkotika Golongan I, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primer melanggar Pasal 114 Ayat (1) jo 132 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SEHAPUDIN BIN FIKTOR dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) Tahun, dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, Denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), Subsida 3 (tiga) bulan Pejara;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - a) 1 (satu) buah tas kecil bertuliskan ENOLA warna hitam didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi bahan daun diduga narkotika jenis ganja
 - b) 1 (satu) buah Ponsel merk REALME warna hijau Tosca
 - c) 1 (satu) buah Ponsel merk OPPO warna hitam
 - d) 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan 4 (empat) plastik klip bening berisi bahan daun diduga narkotika jenis ganja
 - e) 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Scorpion didalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik klip berisi bahan daun diduga narkotika jenis ganja
 - f) 1 (satu) buah Jaket warna hijau

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g) 1 (satu) buah Ponsel merk OPPO warna hitam

Seluruhnya digunakan dalam perkara lain atas nama JIHAD MAULANA BIN MAHRUP

4. Menetapkan supaya terdakwa SEHAPUDIN BIN FIKTOR dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah)

Setelah mendengar pledoi/pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sudah menyadari, sudah menyesali, sudah mengakui bersalah, menyampaikan permohonan maaf dan tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Primer

Bahwa ia Terdakwa SEHAPUDIN BIN FIKTOR bersama-sama dengan Saksi NENG TESA BINTI ASEP WAHIDIN dan Saksi JIHAD MAULANA BIN MAHRUP (keduanya penuntutan terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada Bulan Februari 2023 dan pada bulan Maret 2023 setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari sampai dengan bulan Maret di Tahun 2023 bertempat di rumah kontrakan di Kampung Kaum RT.003 RW.002 Desa Plered Kecamatan Plered Kabupaten Purwakarta, atau Setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwakarta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I.* Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Februari 2023 banyak yang datang kekontrakan Terdakwa yang beralamat di Kampung Kaum RT.003 RW.002 Desa Plered Kecamatan Plered Kabupaten Purwakarta yang menanyakan Saksi JIHAD MAULANA BIN MAHRUP untuk membeli narkoba jenis ganja dan saat itu juga Saksi JIHAD MAULANA BIN MAHRUP datang ke rumah kontrakan Terdakwa dan melakukan transaksi jual beli narkoba jenis ganja dan pada saat Saksi JIHAD MAULANA BIN

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAHRUP sedang tidak berada di kontrakan Terdakwa, para pembeli ganja selalu mendatangi kontrakan Terdakwa kemudian Terdakwa berbicara kepada Saksi JIHAD MAULANA BIN MAHRUP "JIHAD narkoba jenis ganja simpan saja di rumah kontrakan saya tanggung sekarang mah sudah pada yang tahu" lalu di jawab oleh Saksi JIHAD MAULANA BIN MAHRUP "ia ok siap". Selanjutnya Saksi JIHAD MAULANA BIN MAHRUP menitipkan narkoba jenis ganja sebanyak 26 (dua puluh enam) bungkus dengan maksud untuk dijual belikan kepada Terdakwa dengan cara diantar langsung ke rumah kontrakan Terdakwa dengan saat itu Saksi JIHAD MAULANA BIN MAHRUP mengatakan "SEH ini ada barang narkoba jenis ganja saya titip di kamu nanti kamu serahkan kepada orang yang datang dan dari satu bungkusnya kamu mendapatkan keuntungan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)" lalu dijawab oleh Terdakwa "ok" dan sejak saat itu para pembeli yang datang ke kontrakan Terdakwa untuk membeli narkoba jenis ganja Terdakwa langsung yang menyerahkannya kepada para pembeli tersebut dan ketika Terdakwa sedang tidak berada di kontrakan ada pembeli yang datang Terdakwa menyuruh istrinya yaitu Saksi NENG TESA BINTI ASEP WAHIDIN untuk menyerahkan narkoba jenis ganja dan sejak saat itu Saksi NENG TESA BINTI ASEP WAHIDIN mengetahui Terdakwa menjual narkoba jenis ganja milik Saksi JIHAD MAULANA BIN MAHRUP dan sejak saat itu Saksi NENG TESA BINTI ASEP WAHIDIN di kenalkan kepada Saksi JIHAD MAULANA BIN MAHRUP oleh Terdakwa, sehingga Terdakwa pun berhasil menjual seluruh narkoba jenis ganja yang dititipkan oleh Saksi JIHAD MAULANA BIN MAHRUP tersebut.

- Selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Maret 2023 Saksi JIHAD MAULANA BIN MAHRUP menghubungi Saksi JIHAD MAULANA BIN MAHRUP dengan menggunakan handphone melalui aplikasi whatsapp dan meminta Saksi JIHAD MAULANA BIN MAHRUP agar mengirimkan kembali narkoba jenis ganja untuk dijual, yang kemudian Saksi JIHAD MAULANA BIN MAHRUP menyerahkan narkoba jenis ganja kepada Terdakwa dengan cara diantar langsung ke rumahnya antara lain pada tanggal 17 Maret 2023 sebanyak 16 (enam belas) bungkus dan pada tanggal 22 Maret 2023 sebanyak 10 (sepuluh) bungkus dan Terdakwa pun berhasil menjual seluruh narkoba jenis ganja yang dititipkan oleh Saksi JIHAD MAULANA BIN MAHRUP tersebut.
- Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 31 Maret 2023 sekira pukul 00.15 Wib sewaktu Terdakwa pulang ke rumah kontrakan yang beralamat di

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Kaum RT.003 RW.002 Desa Plered Kecamatan Plered Kabupaten Purwakarta tiba-tiba Terdakwa langsung diamankan oleh Saksi SULAEMAN NUGRAHA bersama dengan Saksi DAYU WAHYUDIN dan Saksi GANJAR RESI PERMADI (Anggota Satuan Narkoba Polres Purwakarta) yang sebelumnya telah mengamankan Saksi NENG TESA BINTI ASEP WAHIDIN yang kedapatan menyimpan dan menguasai 2 (dua) bungkus plastic klip bening berisikan narkotika jenis ganja didalam 1 (satu) buah tas kecil bertuliskan ENOLA yang menggantung di tembok kamar kontrakannya yang mana setelah ditanyakan kepemilikannya Saksi NENG TESA BINTI ASEP WAHIDIN mengakui narkotika jenis ganja tersebut adalah milik Saksi JIHAD MAULANA BIN MAHRUP dan saksi NENG TESA BINTI ASEP WAHIDIN hanya membantu menjualnya bersama dengan Terdakwa yang merupakan suaminya dengan harga jual perbungkus Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan setelah Terdakwa diinterogasi diakui bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi NENG TESA BINTI ASEP WAHIDIN telah menjual narkotika jenis ganja milik Saksi JIHAD MAULANA BIN MAHRUP. Selanjutnya sekira pukul 01.00 Wib Saksi JIHAD MAULANA BIN MAHRUP mendatangi rumah kontrakan Terdakwa dan Saksi NENG TESA BINTI ASEP WAHIDIN dengan maksud mengantarkan pesanan narkotika jenis ganja yang sebelumnya dipesan oleh Saksi NENG TESA BINTI ASEP WAHIDIN dan saat itu juga Saksi JIHAD MAULANA BIN MAHRUP langsung diamankan oleh Saksi SULAEMAN NUGRAHA bersama dengan Saksi DAYU WAHYUDIN dan Saksi GANJAR RESI PERMADI dan pada saat Saksi JIHAD MAULANA BIN MAHRUP digeledah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan 4 (empat) bungkus narkotika jenis ganja disimpan disaku celana belakang sebelah kiri dan 1 (satu) buah bekas rokok scorpion didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus narkotika jenis ganja disimpan didalam saku jaket warna hijau dan setelah Saksi JIHAD MAULANA BIN MAHRUP diinterogasi diakui oleh Saksi JIHAD MAULANA BIN MAHRUP bahwa narkotika jenis ganja tersebut milik teman Saksi JIHAD MAULANA BIN MAHRUP yaitu sdr. KOYO (DPO) dan Saksi JIHAD MAULANA BIN MAHRUP yang bertugas mengemas dan menjualnya dan Saksi JIHAD MAULANA BIN MAHRUP mengakui dalam menjual narkotika jenis ganja tersebut di bantu oleh Terdakwa dan Saksi NENG TESA BINTI ASEP WAHIDIN.

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam menjual narkoba jenis ganja yang sudah dikemas oleh Saksi JIHAD MAULANA BIN MAHRUP dengan harga jual perbungkus Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang dijual melalui Terdakwa dan Saksi NENG TESA BINTI ASEP WAHIDIN tersebut, Terdakwa dan Saksi NENG TESA BINTI ASEP WAHIDIN mendapatkan keuntungan dari setiap bungkus narkoba jenis ganja yang berhasil terjual sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perbungkus dari Saksi JIHAD MAULANA BIN MAHRUP.
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi NENG TESA BINTI ASEP WAHIDIN dan Saksi JIHAD MAULANA BIN MAHRUP dalam hal menjual Narkoba Golongan I jenis ganja tersebut tidak memiliki izin dalam bentuk apapun dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia No: PL9ED/IV/2023/Pusat Laboratorium Narkoba yang ditandatangani di Bogor pada tanggal 10 April 2023 oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkoba dengan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic bening didalamnya terdapat (dua) bungkus plastic bening berisikan bahan/daun (berat awal netto 4,5364 gram)

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa bahan/daun tersebut *positif narkoba* adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 dan diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Subsider

Bahwa ia Terdakwa SEHAPUDIN BIN FIKTOR pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada Bulan Februari 2023 dan pada bulan Maret 2023 setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari sampai dengan bulan Maret di Tahun 2023 bertempat di rumah kontrakan di Kampung Kaum RT.003 RW.002 Desa Plered Kecamatan Plered Kabupaten Purwakarta, atau Setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Purwakarta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Februari 2023 banyak yang datang kekontrakan Terdakwa yang beralamat di Kampung Kaum RT.003 RW.002 Desa Plered Kecamatan Plered Kabupaten Purwakarta yang menanyakan Saksi JIHAD MAULANA BIN MAHRUP untuk membeli narkotika jenis ganja dan saat itu juga Saksi JIHAD MAULANA BIN MAHRUP datang ke rumah kontrakan Terdakwa dan melakukan transaksi jual beli narkotika jenis ganja dan pada saat Saksi JIHAD MAULANA BIN MAHRUP sedang tidak berada di kontrakan Terdakwa para pembeli ganja selalu mendatangi kontrakan Terdakwa kemudian Terdakwa berbicara kepada Saksi JIHAD MAULANA BIN MAHRUP “JIHAD narkotika jenis ganja simpan saja di rumah kontrakan saya tanggung sekarang mah sudah pada yang tahu” lalu di jawab oleh Saksi JIHAD MAULANA BIN MAHRUP “ia ok siap”. Selanjutnya Saksi JIHAD MAULANA BIN MAHRUP menitipkan narkotika jenis ganja sebanyak 26 (dua puluh enam) bungkus dengan maksud untuk dijual belikan kepada Terdakwa dengan cara diantar langsung kerumah kontrakan Terdakwa dengan saat itu Saksi JIHAD MAULANA BIN MAHRUP mengatakan “SEH ini ada barang narkotika jenis ganja saya titip di kamu nanti kamu serahkan kepada orang yang datang dan dari satu bungkusnya kamu mendapatkan keuntungan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)” lalu dijawab oleh Terdakwa “ok” dan sejak saat itu para pembeli yang datang kekontrakan Terdakwa untuk membeli narkotika jenis ganja Terdakwa langsung yang menyerahkannya kepada para pembeli tersebut dan Ketika Terdakwa sedang tidak berada di kontrakan ada pembeli yang datang Terdakwa menyuruh istrinya yaitu Saksi NENG TESA BINTI ASEP WAHIDIN untuk menyerahkan narkotika jenis ganja dan sejak saat itu Saksi NENG TESA BINTI ASEP WAHIDIN mengetahui Terdakwa menjual narkotika jenis ganja yang milik Saksi JIHAD MAULANA BIN MAHRUP dan sejak saat itu Saksi NENG TESA BINTI ASEP WAHIDIN di kenalkan kepada Saksi JIHAD MAULANA BIN MAHRUP oleh Terdakwa, sehingga Terdakwa pun berhasil menjual seluruh narkotika jenis ganja yang dititipkan oleh Saksi JIHAD MAULANA BIN MAHRUP tersebut.

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Maret 2023 Saksi JIHAD MAULANA BIN MAHRUP menghubungi Saksi JIHAD MAULANA BIN MAHRUP dengan menggunakan handphone melalui aplikasi whatsapp dan meminta Saksi JIHAD MAULANA BIN MAHRUP agar mengirimkan kembali narkoba jenis ganja untuk dijual, yang kemudian Saksi JIHAD MAULANA BIN MAHRUP menyerahkan narkoba jenis ganja kepada Terdakwa dengan cara diantar langsung kerumah kontrakannya antara lain pada tanggal 17 Maret 2023 sebanyak 16 (enam belas) bungkus dan pada tanggal 22 Maret 2023 sebanyak 10 (sepuluh) bungkus dan Terdakwa pun berhasil menjual seluruh narkoba jenis ganja yang dititipkan oleh Saksi JIHAD MAULANA BIN MAHRUP tersebut.
- Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 31 Maret 2023 sekira pukul 00.15 Wib sewaktu Terdakwa pulang ke rumah kontrakan yang beralamat di Kampung Kaum RT.003 RW.002 Desa Plered Kecamatan Plered Kabupaten Purwakarta tiba-tiba Terdakwa langsung diamankan oleh Saksi SULAEMAN NUGRAHA bersama dengan Saksi DAYU WAHYUDIN dan Saksi GANJAR RESI PERMADI (Anggota Satuan Narkoba Polres Purwakarta) yang sebelumnya telah mengamankan Saksi NENG TESA BINTI ASEP WAHIDIN yang kedapatan menyimpan dan menguasai 2 (dua) bungkus plastic klip bening berisikan narkoba jenis ganja didalam 1 (satu) buah tas kecil bertuliskan ENOLA yang menggantung di tembok kamar kontrakannya yang mana setelah ditanyakan kepemilikannya Saksi NENG TESA BINTI ASEP WAHIDIN mengakui narkoba jenis ganja tersebut adalah milik Saksi JIHAD MAULANA BIN MAHRUP dan saksi NENG TESA BINTI ASEP WAHIDIN hanya membantu menjualnya bersama dengan Terdakwa yang merupakan suaminya dengan harga jual perbungkus Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan setelah Terdakwa diinterogasi diakui bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi NENG TESA BINTI ASEP WAHIDIN telah menjual narkoba jenis ganja milik Saksi JIHAD MAULANA BIN MAHRUP. Selanjutnya sekira pukul 01.00 Wib Saksi JIHAD MAULANA BIN MAHRUP mendatangi rumah kontrakan Terdakwa dan Saksi NENG TESA BINTI ASEP WAHIDIN dengan maksud mengantarkan pesanan narkoba jenis ganja yang sebelumnya dipesan oleh Saksi NENG TESA BINTI ASEP WAHIDIN dan saat itu juga Saksi JIHAD MAULANA BIN MAHRUP langsung diamankan oleh Saksi SULAEMAN NUGRAHA bersama dengan Saksi DAYU WAHYUDIN dan Saksi GANJAR RESI PERMADI dan pada saat Saksi JIHAD MAULANA BIN

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAHRUP digeledah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan 4 (empat) bungkus narkoba jenis ganja disimpan disaku celana belakang sebelah kiri dan 1 (satu) buah bekas rokok scorpion didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus narkoba jenis ganja disimpan didalam saku jaket warna hijau dan setelah Saksi JIHAD MAULANA BIN MAHRUP diinterogasi diakui oleh Saksi JIHAD MAULANA BIN MAHRUP bahwa narkoba jenis ganja tersebut milik teman Saksi JIHAD MAULANA BIN MAHRUP yaitu sdr. KOYO (DPO) dan Saksi JIHAD MAULANA BIN MAHRUP yang bertugas mengemas dan menjualnya dan Saksi JIHAD MAULANA BIN MAHRUP mengakui dalam menjual narkoba jenis ganja tersebut di bantu oleh Terdakwa dan Saksi NENG TESA BINTI ASEP WAHIDIN.

- Bahwa Terdakwa dalam menjual narkoba jenis ganja yang sudah dikemas oleh Saksi JIHAD MAULANA BIN MAHRUP dengan harga jual perbungkus Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang dijual melalui Terdakwa tersebut, Terdakwa mendapatkan keuntungan dari setiap bungkus narkoba jenis ganja yang berhasil terjual sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perbungkus dari Saksi JIHAD MAULANA BIN MAHRUP.
- Bahwa Terdakwa dalam hal menerima, menjual, menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I jenis ganja tersebut tidak memiliki izin dalam bentuk apapun dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia No: PL9ED/IV/2023/Pusat Laboratorium Narkoba yang ditandatangani di Bogor pada tanggal 10 April 2023 oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkoba dengan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic bening didalamnya terdapat (dua) bungkus plastic bening berisikan bahan/daun (berat awal netto 4,5364 gram)

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa bahan/daun tersebut *positif narkoba* adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 dan diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat
(1) UU RI NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa SEHAPUDIN BIN FIKTOR bersama-sama dengan Saksi NENG TESA BINTI ASEP WAHIDIN dan Saksi JIHAD MAULANA BIN MAHRUP (keduanya penuntutan terpisah) pada hari Jum'at tanggal 31 Maret 2023 sekira pukul Wib 00.15 Wib setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret di Tahun 2023 bertempat di rumah kontrakan di Kampung Kaum RT.003 RW.002 Desa Plered Kecamatan Plered Kabupaten Purwakarta, atau Setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwakarta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bentuk tanaman*. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekira pukul 22.30 Wib Saksi SULAEMAN NUGRAHA (Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Purwakarta) menerima informasi dari masyarakat yang tidak diketahui identitasnya yang memberitahukan bahwa ada seorang perempuan yang bernama NENG TESA diduga menguasai narkotika jenis ganja yang berada di Kampung Kaum RT.003 RW.002 Desa Plered Kecamatan Plered Kabupaten Purwakarta. Selanjutnya Saksi SULAEMAN NUGRAHA bersama dengan rekan yaitu Saksi DAYU WAHYUDIN dan Saksi GANJAR RESI PERMADI menuju ketempat yang diinformasikan guna melakukan penyelidikan dan setelah melakukan penyelidikan tersebut Saksi SULAEMAN NUGRAHA bersama dengan rekan yaitu Saksi DAYU WAHYUDIN dan Saksi GANJAR RESI PERMADI pada hari Jum'at tanggal 31 Maret 2023 sekira pukul 00.15 Wib mendatangi rumah kontrakan NENG TESA yang beralamat di Kampung Kaum RT.003 RW.002 Desa Plered Kecamatan Plered Kabupaten Purwakarta dan saat itu langsung mengamankan NENG TESA yang sedang berada dikontrakannya tersebut dan setelah diinterogasi NENG TESA tersebut diketahui identitasnya yaitu Saksi NENG TESA BINTI ASEP WAHIDIN yang kemudian dilakukan

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic klip bening berisikan narkotika jenis ganja didalam 1 (satu) buah tas kecil bertuliskan ENOLA yang menggantung di tembok kamar kontrakannya yang mana setelah ditanyakan kepemilikannya Saksi NENG TESA BINTI ASEP WAHIDIN mengakui narkotika jenis ganja tersebut adalah milik Saksi JIHAD MAULANA BIN MAHRUP dan saksi NENG TESA BINTI ASEP WAHIDIN hanya membantu menjualnya bersama dengan Terdakwa yang merupakan suaminya dengan harga jual perbungkus Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan setelah Terdakwa diinterogasi diakui bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi NENG TESA BINTI ASEP WAHIDIN telah menjual narkotika jenis ganja milik Saksi JIHAD MAULANA BIN MAHRUP. Selanjutnya sekira pukul 01.00 Wib Saksi JIHAD MAULANA BIN MAHRUP mendatangi rumah kontrakan Terdakwa dan Saksi NENG TESA BINTI ASEP WAHIDIN dengan maksud mengantarkan pesanan narkotika jenis ganja yang sebelumnya dipesan oleh Saksi NENG TESA BINTI ASEP WAHIDIN dan saat itu juga Saksi JIHAD MAULANA BIN MAHRUP langsung diamankan oleh Saksi SULAEMAN NUGRAHA bersama dengan Saksi DAYU WAHYUDIN dan Saksi GANJAR RESI PERMADI dan pada saat Saksi JIHAD MAULANA BIN MAHRUP digeledah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan 4 (empat) bungkus narkotika jenis ganja disimpan disaku celana belakang sebelah kiri dan 1 (satu) buah bekas rokok scorpion didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus narkotika jenis ganja disimpan didalam saku jaket warna hijau dan setelah Saksi JIHAD MAULANA BIN MAHRUP diinterogasi diakui oleh Saksi JIHAD MAULANA BIN MAHRUP bahwa narkotika jenis ganja tersebut milik teman Saksi JIHAD MAULANA BIN MAHRUP yaitu sdr. KOYO (DPO) dan Saksi JIHAD MAULANA BIN MAHRUP yang bertugas mengemas dan menjualnya dan Saksi JIHAD MAULANA BIN MAHRUP mengakui dalam menjual narkotika jenis ganja tersebut di bantu oleh Terdakwa dan Saksi NENG TESA BINTI ASEP WAHIDIN.

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi NENG TESA BINTI ASEP WAHIDIN dan Saksi JIHAD MAULANA BIN MAHRUP dalam hal memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut tidak memiliki izin dalam bentuk apapun dari pihak yang berwenang
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia No: PL9ED/IV/2023/Pusat

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Laboratorium Narkotika yang ditandatangani di Bogor pada tanggal 10 April 2023 oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika dengan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastic bening didalamnya terdapat (dua) bungkus plastic bening berisikan bahan/daun (berat awal netto 4,5364 gram)

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa bahan/daun tersebut *positif narkotika* adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 dan diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dayu Wahyudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa terkait perkara narkotika;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polri;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan penyidik;
- Bahwa Saksi Dayu Wahyudin bersama dengan Saksi Sulaeman Nugraha dan Saksi Ganjar Resi Permadi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekira jam 00.15 WIB di rumah kontrakannya di Kp. Kaum Rt.03/02 Ds. Plered Kec. Plered Kab. Purwakarta;
- Bahwa Terdakwa ditangkap terkait narkotika jenis ganja;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekira pukul 22.30 WIB Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang perempuan yang bernama "Neng Tesa" di duga menguasai narkotika jenis ganja yang berada di Kp. Kaum RT.03 RW.02 Ds. Plered Kec. Plered Kab. Purwakarta, kemudian Saksi Dayu Wahyudin bersama



dengan Saksi Sulaeman Nugraha dan Saksi Ganjar Resi Permadi mendatangi lokasi yang diinformasikan tersebut, kemudian sesampainya di lokasi dimaksud sekira pukul 00.15 WIB dan langsung mengamankan seorang perempuan yang bernama "Neng Tesa" di rumah kontrakannya tersebut;

- Bahwa Saksi Dayu Wahyudin bersama dengan Saksi Sulaeman Nugraha dan Saksi Ganjar Resi Permadi setelah melakukan interogasi kepada Saksi Neng Tesa, selanjutnya dilakukan pengeledahan badan dan didalam kontrakan dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis ganja di dalam 1 (satu) buah tas kecil bertuliskan Enola yang menggantung di tembok kamarnya, kemudian setelah di tanyakan tentang kepemilikan barang bukti narkotika jenis ganja tersebut lalu Saksi Neng Tesa mengakui barang bukti diduga narkotika jenis ganja tersebut adalah milik Saksi Jihad Maulana (penuntutan terpisah) dan Saksi Neng Tesa hanya membantu menjualkan saja dengan di bantu oleh suaminya yaitu Terdakwa dengan harga jual sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perbungkus;

- Bahwa alat komunikasi yang digunakan Terdakwa dengan Saksi Jihad Maulana menggunakan 1 (satu) unit ponsel merek Oppo warna hitam;

- Bahwa tidak lama setelah penangkapan Saksi Neng Tesa datang Terdakwa yang saat itu juga langsung di amankan dan diinterogasi yang kemudian diakui bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Neng Tesa telah menjual narkotika jenis ganja yang di miliki oleh Saksi Jihad Maulana;

- Bahwa tidak lama setelah itu datanglah Saksi Jihad Maulana kerumah kontrakan Terdakwa yang saat itu juga langsung di amankan dan saat itu Saksi Jihad Maulana kedatangan memiliki atau menguasai 1 bungkus plastik klip bening berisikan 4 bungkus narkotika jenis ganja di simpan di saku celana belakang sebelah kiri dan 1 buah bekas roko secorpione di dalamnya terdapat 2 bungkus narkotika jenis ganja yang di simpan di dalam saku jaket warna hijau dan 1 unit ponsel merk Oppo warna hitam, yang kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Neng Tesa dan Saksi Jihad Maulana berikut semua barang bukti di bawa ke Kantor Satuan Narkoba Polres Purwakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis ganja yang dijual Terdakwa sudah dikemas oleh Saksi Jihad Maulana dengan harga jual perbungkus Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Neng Tesa mendapatkan keuntungan dari narkoba jenis ganja yang berhasil terjual sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perbungkus dari Saksi Jihad Maulana;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa bersama dengan Saksi Neng Tesa dan Saksi Jihad Maulana disita alat komunikasi berupa 1 (satu) buah Ponsel merk Realme warna hijau Tosca dan 1 (satu) buah Ponsel merk OPPO warna hitam serta 1 (satu) buah Ponsel merk OPPO warna hitam merupakan alat komunikasi yang digunakan terkait menjual, menjadi perantara dalam jual beli Narkoba jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Neng Tesa dan Saksi Jihad Maulana tidak memiliki izin dalam bentuk apapun dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan persidangan berupa : 1 (satu) buah tas kecil bertuliskan ENOLA warna hitam didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi bahan/daun diduga narkoba jenis ganja, 1 (satu) buah Ponsel merk REALME warna hijau Tosca, 1 (satu) buah Ponsel merk OPPO warna hitam, 1 (satu) buah plastik klip bening berisi 4 (empat) plastik klip bening berisi bahan/daun diduga narkoba jenis ganja, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Scorpion didalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik klip berisi bahan/daun diduga narkoba jenis ganja, 1 (satu) buah Jaket warna hijau dan 1 (satu) buah Ponsel merk OPPO warna hitam;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Ganjar Resi Permadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa terkait perkara narkoba;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polri;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan penyidik;
- Bahwa Saksi Dayu Wahyudin bersama dengan Saksi Sulaeman Nugraha dan Saksi Ganjar Resi Permadi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekira jam

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00.15 WIB di rumah kontrakannya di Kp. Kaum Rt.03/02 Ds. Plered Kec. Plered Kab. Purwakarta;

- Bahwa Terdakwa ditangkap terkait narkoba jenis ganja;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekira pukul 22.30 WIB Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang perempuan yang bernama "Neng Tesa" di duga menguasai narkoba jenis ganja yang berada di Kp. Kaum RT.03 RW.02 Ds. Plered Kec. Plered Kab. Purwakarta, kemudian Saksi Dayu Wahyudin bersama dengan Saksi Sulaeman Nugraha dan Saksi Ganjar Resi Permadi mendatangi lokasi yang diinformasikan tersebut, kemudian sesampainya di lokasi dimaksud sekira pukul 00.15 WIB dan langsung mengamankan seorang perempuan yang bernama "Neng Tesa" di rumah kontrakannya tersebut;
- Bahwa Saksi Dayu Wahyudin bersama dengan Saksi Sulaeman Nugraha dan Saksi Ganjar Resi Permadi setelah melakukan interogasi kepada Saksi Neng Tesa, selanjutnya di lakukan pengeledahan badan dan didalam kontrakan dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis ganja di dalam 1 (satu) buah tas kecil bertuliskan Enola yang menggantung di tembok kamarnya, kemudian setelah di tanyakan tentang kepemilikan barang bukti narkoba jenis ganja tersebut lalu Saksi Neng Tesa mengakui barang bukti diduga narkoba jenis ganja tersebut adalah milik Saksi Jihad Maulana (penuntutan terpisah) dan Saksi Neng Tesa hanya membantu menjualkan saja dengan di bantu oleh suaminya yaitu Terdakwa dengan harga jual sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perbungkus;
- Bahwa alat komunikasi yang digunakan Terdakwa dengan Saksi Jihad Maulana menggunakan 1 (satu) unit ponsel merek Oppo warna hitam;
- Bahwa tidak lama setelah penangkapan Saksi Neng Tesa datang Terdakwa yang saat itu juga langsung di amankan dan diinterogasi yang kemudian diakui bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Neng Tesa telah menjual narkoba jenis ganja yang di miliki oleh Saksi Jihad Maulana;
- Bahwa tidak lama setelah itu datanglah Saksi Jihad Maulana kerumah kontrakan Terdakwa yang saat itu juga langsung di amankan dan saat itu Saksi Jihad Maulana kedatangan memiliki atau menguasai 1 bungkus plastik klip bening berisikan 4 bungkus narkoba jenis ganja di simpan di

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saku celana belakang sebelah kiri dan 1 buah bekas roko scorpion di dalamnya terdapat 2 bungkus narkoba jenis ganja yang di simpan di dalam saku jaket warna hijau dan 1 unit ponsel merk Oppo warna hitam, yang kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Neng Tesa dan Saksi Jihad Maulana berikut semua barang bukti di bawa ke Kantor Satuan Narkoba Polres Purwakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa narkoba jenis ganja yang dijual Terdakwa sudah dikemas oleh Saksi Jihad Maulana dengan harga jual perbungkus Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Neng Tesa mendapatkan keuntungan dari narkoba jenis ganja yang berhasil terjual sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perbungkus dari Saksi Jihad Maulana;

- Bahwa saat penangkapan Terdakwa bersama dengan Saksi Neng Tesa dan Saksi Jihad Maulana disita alat komunikasi berupa 1 (satu) buah Ponsel merk Realme warna hijau Tosca dan 1 (satu) buah Ponsel merk OPPO warna hitam serta 1 (satu) buah Ponsel merk OPPO warna hitam merupakan alat komunikasi yang digunakan terkait menjual, menjadi perantara dalam jual beli Narkoba jenis ganja;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Neng Tesa dan Saksi Jihad Maulana tidak memiliki izin dalam bentuk apapun dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis ganja tersebut;

- Bahwa barang bukti yang diajukan persidangan berupa : 1 (satu) buah tas kecil bertuliskan ENOLA warna hitam didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi bahan/daun diduga narkoba jenis ganja, 1 (satu) buah Ponsel merk REALME warna hijau Tosca, 1 (satu) buah Ponsel merk OPPO warna hitam, 1 (satu) buah plastik klip bening berisi 4 (empat) plastik klip bening berisi bahan/daun diduga narkoba jenis ganja, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Scorpion didalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik klip berisi bahan/daun diduga narkoba jenis ganja, 1 (satu) buah Jaket warna hijau dan 1 (satu) buah Ponsel merk OPPO warna hitam;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Cecep Hidayat Bin (Alm) H. Oji Jarkasih, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa terkait perkara narkoba;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik;

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan Ketua Rukun Warga (RW) Ds. Plered Kec. Plered Kab. Purwakarta;
- Bahwa Saksi mengetahui ada perkara terkait narkoba jenis ganja pada saat Anggota Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Saksi Neng Tesa pada hari Jum'at tanggal 31 Maret 2023 sekira jam 00.15 WIB di rumah kontrakannya di Kp. Kaum RT.03 RW.02 Ds. Plered Kec. Plered Kab. Purwakarta;
- Bahwa barang bukti narkoba jenis ganja yang dikuasai Saksi Neng Tesa pertama kali ditemukan oleh Anggota Kepolisian dengan di saksi oleh Saksi;
- Bahwa Terdakwa merupakan warga Saksi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama Saksi Neng Tesa dan Saksi Jihad Maulana;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi Neng Tesa Binti Asep Wahidin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa terkait perkara narkoba;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekira jam 00.15 WIB di rumah kontrakan Saksi di Kp. Kaum RT.03 RW.02 Ds. Plered Kec. Plered Kab. Purwakarta oleh Anggota Kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Purwakarta;
- Bahwa pada saat Saksi ditangkap bersama dengan suami Saksi yaitu Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi ditangkap, Saksi kedapatan menguasai 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis ganja yang tersimpan di dalam 1 (satu) buah dompet warna hitam yang bertuliskan ENOLA dan 1 (satu) buah ponsel merk REALME warna hijau toska;
- Bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis ganja yang tersimpan di dalam 1 (satu) buah dompet warna hitam yang bertuliskan ENOLA adalah milik Saksi Jihad Maulana sedangkan dompet warna hitam yang bertuliskan ENOLA adalah milik Saksi;
- Bahwa tujuan Saksi menyimpan dan menguasai 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis ganja tersebut adalah untuk di jual;
- Bahwa Saksi telah menjual 1 bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis ganja dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Saksi menjual kepada teman Saksi yang bernama PANDU, KODEL, DIKRI,

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan keuntungan yang Saksi dapatkan dari hasil penjualan ganja tersebut dari 1 bungkus adalah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Saksi mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut dari Saksi Jihad Maulana pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekira jam 15.30 WIB di rumah kontrakan Saksi di Kp. Kaum RT.03 RW.02 Ds. Plered Kec. Plered Kab. Purwakarta, dan ganja tersebut tidak Saksi beli akan tetapi di titipkan oleh Saksi Jihad Maulana untuk dijual lagi;
- Bahwa berawal pada bulan Februari 2023 Saksi yang mengetahui suaminya yaitu Terdakwa menjual narkotika jenis ganja di rumah kontrakannya yang beralamat di Kampung Kaum RT.003 RW.002 Desa Plered Kecamatan Plered Kabupaten Purwakarta dan saat itu Saksi hanya membantu Terdakwa yang menjual narkotika jenis ganja tersebut untuk menyerahkannya kepada pembeli apabila Terdakwa sedang tidak berada di rumah kontrakan dan seiring berjalanya waktu Saksi mengetahui narkotika yang dijual suaminya tersebut adalah milik Saksi Jihad Maulana dan sejak saat itu Saksi dikenalkan kepada Saksi Jihad Maulana oleh Terdakwa. Selanjutnya ketika ada pembeli narkotika jenis ganja yang datang kerumah kontrakan Saksi dan persediaan narkotika jenis ganja tidak ada dikontrakan kemudian Saksi menghubungi Saksi Jihad Maulana dan memesan narkotika jenis ganja untuk dijual kembali;
- Bahwa Saksi Jihad Maulana menyerahkan narkotika jenis ganja kepada Saksi dengan cara diantar langsung kerumah kontrakan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja dari Saksi Jihad Maulana;
- Bahwa Saksi sudah 3 kali menerima narkotika jenis ganja dari Saksi Jihad Maulana awalnya bulan Februari 2023 sebanyak 1 bungkus plastik klip bening, yang kedua sebanyak 1 bungkus dan yang ketiga sebanyak 2 bungkus pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 dan ganja tersebut adalah untuk di jual;
- Bahwa pada saat Saksi menerima narkotika jenis ganja dari yang pertama dan yang ke dua Terdakwa mengetahuinya akan tetapi yang terakhir pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023, Terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa cara Saksi menjual narkotika jenis ganja dengan cara menawarkan melalui teman yang Saksi kenal dengan cara chat whatsapp;
- Bahwa Saksi mendapatkan narkotika jenis ganja dari Saksi Jihad Maulana dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan adalah di bagi dua antara lain Saksi mendapat Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Saksi Jihad Maulana mendapat Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 Saksi sudah menjual narkoba jenis ganja sebanyak 2 bungkus yakni kepada sdr. KODEL (DPO) sebanyak 1 (satu) bungkus sekira jam 20.00 WIB yang mengaku tinggal di warung jeruk dan kepada sdr. PANDU (DPO) sebanyak 1 (satu) bungkus sekira jam 22.00 WIB yang mengaku tinggal di Cianting;
- Bahwa pada saat Saksi di tangkap oleh pihak Kepolisian Purwakarta pada hari Jum'at tanggal 31 Maret 2023 sekira jam 00.15 WIB, Saksi sedang berada didalam rumah kontrakan, tiba-tiba pihak Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Purwakarta datang, dan setelah memeriksa identitas Saksi, pihak Kepolisian melakukan pemeriksaan dan di temukan ada 2 bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis ganja di dalam 1 buah tas kecil bertuliskan ENOLA yang menggantung di tembok kamar Saksi, kemudian di tanyakan kepada Saksi atas kepemilikan narkoba jenis ganja tersebut Saksi mengaku bahwa narkoba jenis ganja tersebut Saksi dapatkan dari Saksi Jihad Maulana, tidak lama kemudian Terdakwa datang dan langsung di lakukan penangkapan, kemudian sekira jam 01.00 wib datanglah Saksi Jihad Maulana kerumah kontrakan Saksi yang saat itu juga langsung di amankan, yang kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi dan Saksi Jihad Mulana berikut semua barang bukti di bawa ke Kantor Satuan Narkoba Polres Purwakarta;
- Bahwa Saksi Jihad Maulana bertugas mengemas dan menjual narkoba, sedangkan Terdakwa dan Saksi membantu untuk menjual narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa ponsel merk Oppo milik Terdakwa tersebut Terdakwa gunakan untuk melakukan komunikasi dengan dengan Saksi dan Saksi Jihad Maulana terkait narkoba jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi dan Saksi Jihad Maulana tidak memiliki izin dalam bentuk apapun dari pihak yang berwenang terkait narkoba tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diajukan persidangan berupa : 1 (satu) buah tas kecil bertuliskan ENOLA warna hitam didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi bahan/daun diduga narkoba jenis ganja, 1 (satu) buah Ponsel merk REALME warna hijau Tosca, 1 (satu) buah Ponsel

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk OPPO warna hitam, 1 (satu) buah plastik klip bening berisi 4 (empat) plastik klip bening berisi bahan/daun diduga narkotika jenis ganja, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Scorpion didalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik klip berisi bahan/daun diduga narkotika jenis ganja, 1 (satu) buah Jaket warna hijau dan 1 (satu) buah Ponsel merk OPPO warna hitam;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi Jihad Maulana Bin Mahrup, Saksi dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa terkait perkara narkotika;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekira jam 01.00 WIB ketika hendak masuk ke rumah kontrakan Terdakwa di Kp. Kaum Rt.03/02 Ds. Plered Kec. Plered Kab. Purwakarta oleh Anggota Kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Purwakarta;
- Bahwa Saksi ditangkap karena menyimpan dan menguasai 6 (enam) bungkus narkotika jenis ganja dan telah menyerahkan narkotika jenis ganja kepada Saksi Neng Tesa sebanyak 2 bungkus;
- Bahwa narkotika jenis ganja yang Saksi simpan dan kuasai adalah milik teman Saksi Sdr. KOYO (DPO) dan barang bukti tersebut di simpan antara lain 1 bungkus plastik klip bening berisikan 4 bungkus narkotika jenis ganja di simpan di saku celana belakang sebelah kiri dan 1 buah bekas roko secorpione di dalamnya terdapat 2 bungkus narkotika jenis ganja yang di simpan di dalam saku jaket warna hijau;
- Bahwa tujuan Saksi menyimpan dan menguasai 6 (enam) bungkus narkotika jenis ganja adalah untuk di jual, dimana yang akan di jual kepada Terdakwa adalah yang berada di dalam saku jaket warna hijau terdapat 1 buah bekas roko secorpione di dalamnya terdapat 2 bungkus narkotika jenis ganja dan yang berada di dalam saku celana belakang belum ada pembelinya;
- Bahwa barang bukti 2 bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis ganja di dalam 1 buah tas kecil bertuliskan ENOLA yang dikuasai oleh Saksi Neng Tesa adalah milik Saksi;
- Bahwa Saksi telah menyerahkan narkotika jenis ganja kepada Saksi Neng Tesa sebanyak 3 kali sejak bulan Februari 2023 antara lain yang pertama sebanyak 1 bungkus , yang kedua sebanyak 1 bungkus dan yang ketiga sebanyak 2 bungkus dan Saksi juga sudah menyerahkan narkotika jenis ganja kepada Terdakwa sudah 3 kali sejak bulan Februari

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 antara lain yang pertama sebanyak 24 bungkus , yang kedua sebanyak 16 bungkus dan yang ketiga sebanyak 10 bungkus;

- Bahwa Saksi juga telah menjual narkoba jenis ganja kepada teman-teman Saksi yang bernama BAKTI orang cirata , TOKE orang warung jeruk , DIKI warung kandang , IHSAN orang cibogo;

- Bahwa Saksi bisa menjual narkoba jenis ganja awalnya pada bulan Februari 2023 Saksi menerima narkoba jenis ganja dari sdr. KOYO (DPO) sebanyak setengah kilogram, yang kemudian narkoba jenis ganja sebanyak setengah kilogram tersebut Saksi recah menjadi beberapa bungkus dengan maksud untuk dijual dengan harga jual perbungkus Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang kemudian beberapa bungkus ganja tersebut oleh Saksi dijual langsung antara lain kepada sdr. DIKI (DPO), sdr. BAKTI (DPO), sdr. IHSAN (DPO) dan sdr. TOKE (DPO) dirumah kontrakan teman Saksi yaitu dirumah kontrakan Terdakwa, selanjutnya karena Terdakwa mengetahui Saksi melakukan transaksi jual beli narkoba jenis ganja di rumah kontrakannya tersebut lalu Terdakwa berbicara kepada Saksi "Jihad narkoba jenis ganja simpan saja di rumah kontrakan saya tanggung sekarang mah sudah pada yang tahu" lalu di jawab oleh Saksi "ia ok siap". Selanjutnya Saksi menyerahkan narkoba jenis ganja sebanyak 26 (dua puluh enam) bungkus dengan maksud untuk dijual belikan kepada Terdakwa dan beberapa pembeli yang biasa membeli ganja kepada Saksi dalihkan agar membeli ganja kepada Terdakwa dan Terdakwa pun berhasil menjual seluruh narkoba jenis ganja yang dititipkan oleh Saksi;

- Bahwa Saksi sudah 2 kali menerima narkoba jenis ganja dari Sdr. KOYO (DPO) antara lain pada bulan februari 2023 sebanyak setengah kilo gram dan pada tanggal 03 Maret 2023 sebanyak 1 kilo gram dan narkoba jenis ganja tersebut Saksi jual dengan di bantu oleh Terdakwa dan Saksi Neng Tesa;

- Bahwa narkoba jenis ganja 1 kg Saksi kemas menjadi 120 bungkus dengan harga jual Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), selain itu Saksi juga menjual satu garis dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi dalam menjual narkoba jenis ganja dengan sistem bertemu langsung dan sistem di tempel pakai MAP;

- Bahwa Saksi mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan narkoba jenis ganja adalah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) / bungkus dan

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari per garis Saksi mendapatkan keuntungan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi dan Sdr. KOYO (DPO) merupakan teman satu kampung akan tetapi beda RT saja dan yang Saksi ketahui Sdr. KOYO (DPO) membeli narkoba jenis ganja melalui online di akun Instagram;

- Bahwa Saksi menerima narkoba jenis ganja dari Sdr. KOYO (DPO) di rumah Sdr. KOYO (DPO) dan ganja tersebut masih dalam bentuk bahan belum siap edar/belum di reach;

- Bahwa keuntungan yang Saksi dapatkan dari hasil penjualan narkoba jenis ganja Saksi gunakan untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari hari;

- Bahwa pada saat Saksi di tangkap oleh pihak Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Purwakarta pada hari Jum'at tanggal 31 Maret 2023 sekira jam 01.00 WIB di rumah kontrakan Terdakwa dimana saat itu Saksi Neng Tesa/isteri Terdakwa meminta agar Saksi ke rumah kontrakannya di karenakan akan ada yang membeli narkoba jenis ganja, pada saat Saksi tiba di rumah kontrakan Terdakwa, Saksi langsung di amankan oleh pihak Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Purwakarta dengan barang bukti 1 bungkus plastik klip bening berisikan 4 bungkus narkoba jenis ganja di simpan di saku celana belakang sebelah kiri dan 1 buah bekas roko secorpione di dalamnya terdapat 2 bungkus narkoba jenis ganja yang di simpan di dalam saku jaket warna hijau;

- Bahwa narkoba jenis ganja tersebut adalah milik teman Saksi yaitu Sdr. KOYO (DPO) dan Saksi hanya bertugas hanya untuk mengemas dan menjual saja, dengan di bantu oleh Terdakwa dan Saksi Neng Tesa;

- Bahwa keuntungan yang di dapatkan oleh Sdr. KOYO (DPO) adalah 60% dari jumlah keseluruhan narkoba jenis ganja dan keuntungan yang Saksi dapatkan adalah 40%;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum selain mengajukan Saksi-Saksi juga mengajukan bukti surat yang terlampir dalam Berkas Perkara Polisi yang dilimpahkan ke Pengadilan sebagai berikut:

- hasil pemeriksaan laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia No: PL9ED/IV/2023/Pusat Laboratorium Narkoba yang ditandatangani di Bogor pada tanggal 10 April 2023 oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkoba dengan barang bukti berupa 1

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat (dua) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun (berat awal netto 4,5364 gram);

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa bahan/daun tersebut positif narkoba adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 dan diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa terkait perkara narkoba;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekira jam 00.15 WIB di rumah kontrakan Terdakwa di Kp. Kaum RT.03 RW.02 Ds. Plered Kec. Plered Kab. Purwakarta oleh Anggota Kepolisian berpakaian preman dari Satuan Narkoba Polres Purwakarta;
- Bahwa Terdakwa ditangkap terkait perkara narkoba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap setelah Anggota Kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Purwakarta melakukan penangkapan terhadap istri Saksi yaitu Saksi Neng Tesa;
- Bahwa Saksi Neng Tesa kedapatan menyimpan dan menguasai 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis ganja yang tersimpan di dalam 1 (satu) buah dompet warna hitam yang bertuliskan Enola;
- Bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis ganja yang tersimpan di dalam 1 (satu) buah dompet warna hitam yang bertuliskan Enola adalah milik teman Terdakwa yaitu Saksi Jihad Maulana sedangkan dompet warna hitam yang bertuliskan Enola adalah milik Saksi Neng Tesa;
- Bahwa tujuan Saksi Neng Tesa menyimpan dan menguasai 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis ganja yang tersimpan di dalam 1 (satu) buah dompet warna hitam tersebut adalah untuk di jual;
- Bahwa berawal pada bulan Februari 2023 banyak yang datang kekontrakan Terdakwa yang beralamat di Kampung Kaum RT.003 RW.002 Desa Plered Kecamatan Plered Kabupaten Purwakarta yang menanyakan Saksi Jihad Maulana untuk membeli narkoba jenis ganja dan saat itu Saksi Jihad Maulana datang ke rumah kontrakan Terdakwa dan melakukan transaksi jual beli narkoba jenis ganja dan pada saat

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Jihad Maulana sedang tidak berada dikontrakan Terdakwa, para pembeli ganja selalu mendatangi kontrakan Terdakwa kemudian Terdakwa berbicara kepada Saksi Jihad Maulana "Jihad narkoba jenis ganja simpan saja di rumah kontrakan saya tanggung sekarang mah sudah pada yang tahu" lalu di jawab oleh Saksi Jihad Maulana "ia ok siap";

- Bahwa Saksi Jihad Maulana selanjutnya menitipkan narkoba jenis ganja sebanyak 26 (dua puluh enam) bungkus dengan maksud untuk dijual belikan oleh Terdakwa, dengan cara diantar langsung kerumah kontrakan Terdakwa dan saat itu Saksi Jihad Maulana mengatakan "SEH ini ada barang narkoba jenis ganja saya titip di kamu nanti kamu serahkan kepada orang yang datang dan dari satu bungkusnya kamu mendapatkan keuntungan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)" lalu dijawab oleh Terdakwa "ok" dan sejak saat itu para pembeli yang datang kekontrakan Terdakwa untuk membeli narkoba jenis ganja dimana Terdakwa langsung yang menyerahkannya kepada para pembeli tersebut dan Ketika Terdakwa sedang tidak berada di kontrakan ada pembeli yang datang Terdakwa menyuruh istrinya yaitu Saksi Neng Tesa untuk menyerahkan narkoba jenis ganja dan sejak saat itu Saksi Neng Tesa mengetahui Terdakwa menjual narkoba jenis ganja milik Saksi Jihad Maulana;

- Bahwa Terdakwa berhasil menjual seluruh narkoba jenis ganja yang dititipkan oleh Jihad Maulana;

- Bahwa Terdakwa menjual 1 bungkus plastik kelip bening narkoba jenis ganja dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa menjual kepada teman Terdakwa yang bernama Sdr.ALIP orang cibogo plered , OLE orang subang , RANGGA orang cidongkol plered, RIDWAN orang citeko plered dan terakhir kali Terdakwa menjual narkoba jenis ganja seminggu sebelum penangkapan sebanyak 4 bungkus kepada sdr RIDWAN;

- Bahwa Terdakwa menerima ganja dari Jihad Maulana sudah 3 kali antara lain bulan Februari 2023 Terdakwa menerima 24 bungkus narkoba jenis ganja, pada tanggal 17 Maret 2023 Terdakwa menerima 16 bungkus narkoba jenis ganja dan tanggal 22 Maret 2022 Terdakwa menerima 10 bungkus narkoba jenis ganja;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui sudah berapa kali Saksi Neng Tesa menerima narkoba jenis ganja dari Saksi Jihad Maulana;

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerima narkoba jenis ganja dari Saksi Jihad Maulana dengan cara Saksi Jihad Maulana datang ke rumah kontrakan Terdakwa di Kp. Kaum RT.03 RW.02 Ds. Plered Kec. Plered Kab. Purwakarta dan langsung menyerahkan narkoba jenis ganja yang sudah dikemas dan sudah siap jual;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis ganja secara langsung kepada teman-teman Terdakwa secara langsung melalui chat aplikasi whatsapp ataupun datang langsung ke rumah kontrakan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis ganja dari Saksi Jihad Maulana dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan keuntungan di bagi dua antara lain Terdakwa mendapat Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Saksi Jihad Maulana mendapat Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui Saksi Neng Tesa pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 telah menjual menjual narkoba jenis ganja sebanyak 2 bungkus antara lain kepada sdr. KODEL sebanyak 1 bungkus sekira jam 20.00 WIB, dan kepada sdr PANDU sebanyak 1 bungkus sekira jam 22.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Neng Tesa memiliki pembeli masing masing;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari hasil penjualan narkoba jenis ganja Terdakwa gunakan untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari hari;
- Bahwa sewaktu Terdakwa di tangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekira jam 00.20 WIB di rumah kontrakan Terdakwa sudah ada beberapa orang laki laki yang mengamankan Saksi Neng Tesa, saat itu Terdakwa di tanya tentang 2 bungkus narkoba jenis ganja yang di simpan oleh Saksi Neng Tesa dan saat itu Terdakwa jelaskan tidak mengetahui narkoba jenis ganja yang di simpan oleh Saksi Neng Tesa tersebut, akan tetapi Terdakwa sudah mengetahui Saksi Neng Tesa menyimpan ganja adalah untuk di jual lagi. Tidak lama setelah itu datanglah Saksi Jihad Maulana kerumah kontrakan Terdakwa yang saat itu juga langsung di amankan, yang kemudian Saksi Neng Tesa bersama dengan Terdakwa dan Saksi Jihad Maulana berikut semua barang bukti di bawa ke Kantor Satuan Narkoba Polres Purwakarta;
- Bahwa Saksi Jihad Maulana yang bertugas mengemas dan menjualnya dan sedangkan Saksi Neng Tesa bersama dengan Terdakwa membantu untuk menjualnya;

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Pwk



- Bahwa ponsel merk OPPO warna hitam milik Terdakwa digunakan untuk melakukan komunikasi terkait narkoba;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Neng Tesa dan Saksi Jihad Maulana tidak memiliki izin dalam bentuk apapun dari pihak yang berwenang terkait narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi *Ade Charge*;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas kecil bertuliskan ENOLA warna hitam didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi bahan/daun diduga narkoba jenis ganja;
- 1 (satu) buah Ponsel merk REALME warna hijau Tosca;
- 1 (satu) buah Ponsel merk OPPO warna hitam;
- 1 (satu) buah plastik klip bening berisi 4 (empat) plastik klip bening berisi bahan/daun diduga narkoba jenis ganja;
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Scorpion didalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik klip berisi bahan/daun diduga narkoba jenis ganja;
- 1 (satu) buah Jaket warna hijau;
- 1 (satu) buah Ponsel merk OPPO warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Purwakarta pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekira jam 00.15 WIB di rumah kontrakan Terdakwa di Kp. Kaum RT.03 RW.02 Ds. Plered Kec. Plered Kab. Purwakarta terkait perkara narkoba;
- Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Februari 2023 banyak yang datang kekontrakan Terdakwa yang beralamat di Kampung Kaum RT.003 RW.002 Desa Plered Kecamatan Plered Kabupaten Purwakarta yang menanyakan Saksi Jihad Maulana Bin Mahrup untuk membeli narkoba jenis ganja dan saat itu juga Saksi Jihad Maulana Bin Mahrup datang ke rumah kontrakan Terdakwa dan melakukan transaksi jual beli narkoba jenis ganja dan pada saat Saksi Jihad Maulana Bin Mahrup sedang tidak berada di kontrakan Terdakwa, para pembeli ganja selalu mendatangi kontrakan Terdakwa kemudian Terdakwa berbicara kepada Saksi Jihad Maulana Bin Mahrup "JIHAD narkoba jenis ganja simpan saja



di rumah kontrakan saya tanggung sekarang mah sudah pada yang tahu” lalu di jawab oleh Saksi Jihad Maulana Bin Mahrup “ia ok siap”;

III. Bahwa Saksi Jihad Maulana Bin Mahrup selanjutnya menitipkan narkoba jenis ganja sebanyak 26 (dua puluh enam) bungkus dengan maksud untuk dijual belikan kepada Terdakwa dengan cara diantar langsung kerumah kontrakan Terdakwa dengan saat itu Saksi Jihad Maulana Bin Mahrup mengatakan “SEH ini ada barang narkoba jenis ganja saya titip di kamu nanti kamu serahkan kepada orang yang datang dan dari satu bungkusnya kamu mendapatkan keuntungan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)” lalu dijawab oleh Terdakwa “ok” dan sejak saat itu para pembeli yang datang ke kontrakan Terdakwa untuk membeli narkoba jenis ganja Terdakwa langsung yang menyerahkannya kepada para pembeli tersebut;

IV. Bahwa Terdakwa Ketika sedang tidak berada di kontrakan ada pembeli yang datang, Terdakwa menyuruh istrinya yaitu Saksi Neng Tesa Binti Asep Wahidin untuk menyerahkan narkoba jenis ganja dan sejak saat itu Saksi Neng Tesa Binti Asep Wahidin mengetahui Terdakwa menjual narkoba jenis ganja milik Saksi Jihad Maulana Bin Mahrup dan sejak saat itu Saksi Neng Tesa Binti Asep Wahidin di kenalkan kepada Saksi Jihad Maulana Bin Mahrup oleh Terdakwa, sehingga Terdakwa pun berhasil menjual seluruh narkoba jenis ganja yang dititipkan oleh Saksi Jihad Maulana Bin Mahrup tersebut;

V. Bahwa pada bulan Maret 2023, Terdakwa menghubungi Saksi Jihad Maulana Bin Mahrup dengan menggunakan handphone melalui aplikasi whatsapp dan meminta Saksi Jihad Maulana Bin Mahrup agar mengirimkan kembali narkoba jenis ganja untuk dijual, yang kemudian Saksi Jihad Maulana Bin Mahrup menyerahkan narkoba jenis ganja kepada Terdakwa dengan cara diantar langsung kerumahnya antara lain pada tanggal 17 Maret 2023 sebanyak 16 (enam belas) bungkus dan pada tanggal 22 Maret 2023 sebanyak 10 (sepuluh) bungkus dan Terdakwa pun berhasil menjual seluruh narkoba jenis ganja yang dititipkan oleh Saksi Jihad Maulana Bin Mahrup tersebut;

VI. Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekira pukul 00.15 Wib sewaktu Terdakwa pulang ke rumah kontrakan yang beralamat di Kampung Kaum RT.003 RW.002 Desa Plered Kecamatan Plered Kabupaten Purwakarta tiba-tiba Terdakwa langsung diamankan oleh Saksi Sulaeman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nugraha bersama dengan Saksi Dayu Wahyudin dan Saksi Ganjar Resi Permadi (Anggota Satuan Narkoba Polres Purwakarta) yang sebelumnya telah mengamankan Saksi Neng Tesa Binti Asep Wahidin;

- VII. Bahwa saat Saksi Neng Tesa Binti Asep Wahidin ditangkap pihak Kepolisian, Saksi Neng Tesa Binti Asep Wahidin kedapatan menyimpan dan menguasai 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis ganja didalam 1 (satu) buah tas kecil bertuliskan ENOLA yang menggantung di tembok kamar kontrakannya;
- VIII. Bahwa pemilik narkotika jenis ganja yang ada didalam tas Enola tersebut adalah Saksi Jihad Maulana Bin Mahrup;
- IX. Bahwa Terdakwa dan saksi Neng Tesa Binti Asep Wahidin menjual ganja dari Saksi Jihad Maulana Bin Mahrup dengan harga jual perbungkus Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- X. Bahwa sekira pukul 01.00 Wib, Saksi Jihad Maulana Bin Mahrup mendatangi rumah kontrakan Terdakwa dan Saksi Neng Tesa Binti Asep Wahidin dengan maksud mengantarkan pesanan narkotika jenis ganja yang sebelumnya dipesan oleh Saksi Neng Tesa Binti Asep Wahidin dan saat itu juga Saksi Jihad Maulana Bin Mahrup langsung diamankan oleh Saksi Sulaeman Nugraha, Saksi Dayu Wahyudin dan Saksi Ganjar Resi Permadi;
- XI. Bahwa pada saat Saksi Jihad Maulana Bin Mahrup digeledah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan 4 (empat) bungkus narkotika jenis ganja disimpan disaku celana belakang sebelah kiri dan 1 (satu) buah bekas rokok scorpion didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus narkotika jenis ganja disimpan didalam saku jaket warna hijau;
- XII. Bahwa narkotika jenis ganja yang ada pada Saksi Jihad Maulana Bin Mahrup tersebut adalah milik sdr. KOYO (DPO);
- XIII. Bahwa Saksi Jihad Maulana Bin Mahrup bertugas mengemas dan menjualnya;
- XIV. Bahwa Saksi Jihad Maulana Bin Mahrup dalam menjual narkotika jenis ganja tersebut di bantu oleh Terdakwa dan Saksi Neng Tesa Binti Asep Wahidin;
- XV. Bahwa Terdakwa dalam menjual narkotika jenis ganja yang sudah dikemas oleh Saksi Jihad Maulana Bin Mahrup dengan harga jual perbungkus Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dimana Terdakwa dan Saksi Neng Tesa Binti Asep Wahidin mendapatkan keuntungan dari setiap bungkus narkotika jenis ganja yang berhasil terjual sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perbungkus dari Saksi Jihad Maulana Bin Mahrup;

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XVI. Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Neng Tesa dan Saksi Jihad Maulana Bin Mahrup tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis ganja tersebut;

XVII. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia No: PL9ED/IV/2023/Pusat Laboratorium Narkotika yang ditandatangani di Bogor pada tanggal 10 April 2023 oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat (dua) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun (berat awal netto 4,5364 gram) disimpulkan bahwa bahan/daun tersebut positif narkoba adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 dan diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

XVIII. Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 1 (satu) buah tas kecil bertuliskan ENOLA warna hitam didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi bahan/daun narkoba jenis ganja, 1 (satu) buah Ponsel merk REALME warna hijau Tosca, 1 (satu) buah Ponsel merk OPPO warna hitam, 1 (satu) buah plastik klip bening berisi 4 (empat) plastik klip bening berisi bahan/daun narkoba jenis ganja, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Scorpion didalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik klip berisi bahan/daun narkoba jenis ganja, 1 (satu) buah Jaket warna hijau dan 1 (satu) buah Ponsel merk OPPO warna hitam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif subsidaritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Kesatu Primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;



2. Percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I:

3. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja subjek hukum penyanggah hak dan kewajiban. Subjek hukum ini dapat berupa "individu" (*naturelijk persoon*) atau badan hukum (*Rechtspersoon*), dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang yang bernama SEHAPUDIN BIN FIKTOR yang dihadapkan sebagai pelaku atau subyek hukum dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh Para Saksi. Dengan demikian unsur ke-1 (kesatu) "setiap orang" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua elemen unsur yakni elemen unsur percobaan dan elemen unsur permufakatan jahat, dimana dua elemen unsur tersebut bersifat alternatif artinya apabila salah satu elemen unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud percobaan berdasarkan penjelasan Pasal 132 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan perbuatan itu bukan semata-mata disebabkan oleh kehendaknya sendiri. Sedangkan yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 18 UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena elemen unsur ini bersifat alternatif, maka Majelis Hakim dapat langsung memilih elemen unsur mana yang akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan, namun pilihan tersebut haruslah mengacu pada fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan menurut hemat Majelis Hakim yang paling tepat untuk dibuktikan adalah elemen unsur permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- I. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Purwakarta pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekira jam 01.00 WIB di rumah kontrakan Terdakwa di Kp. Kaum RT.03 RW.02 Ds. Plered Kec. Plered Kab. Purwakarta terkait perkara narkoba;
- II. Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Februari 2023 banyak yang datang kekontrakan Terdakwa yang beralamat di Kampung Kaum RT.003 RW.002 Desa Plered Kecamatan Plered Kabupaten Purwakarta yang menanyakan Saksi Jihad Maulana Bin Mahrup untuk membeli narkoba jenis ganja dan saat itu juga Saksi Jihad Maulana Bin Mahrup datang ke rumah kontrakan Terdakwa dan melakukan transaksi jual beli narkoba jenis ganja dan pada saat Saksi Jihad Maulana Bin Mahrup sedang tidak berada di kontrakan Terdakwa, para pembeli ganja selalu mendatangi kontrakan Terdakwa kemudian Terdakwa berbicara kepada Saksi Jihad Maulana Bin Mahrup "JIHAD narkoba jenis ganja simpan saja di rumah kontrakan saya tanggung sekarang mah sudah pada yang tahu" lalu di jawab oleh Saksi Jihad Maulana Bin Mahrup "ia ok siap";
- III. Bahwa Saksi Jihad Maulana Bin Mahrup selanjutnya menitipkan narkoba jenis ganja sebanyak 26 (dua puluh enam) bungkus dengan maksud untuk dijual belikan kepada Terdakwa dengan cara diantar langsung kerumah kontrakan Terdakwa dengan saat itu Saksi Jihad Maulana Bin Mahrup mengatakan "SEH ini ada barang narkoba jenis ganja saya titip di kamu nanti kamu serahkan kepada orang yang datang dan dari satu bungkusnya kamu mendapatkan keuntungan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)" lalu dijawab oleh Terdakwa "ok" dan sejak saat itu para pembeli yang datang ke kontrakan Terdakwa untuk membeli narkoba jenis ganja Terdakwa langsung yang menyerahkannya kepada para pembeli tersebut;
- IV. Bahwa Terdakwa Ketika sedang tidak berada di kontrakan ada pembeli yang datang, Terdakwa menyuruh istrinya yaitu Saksi Neng Tesa Binti Asep Wahidin untuk menyerahkan narkoba jenis ganja dan sejak saat itu Saksi Neng Tesa Binti Asep Wahidin mengetahui Terdakwa menjual narkoba jenis

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganja milik Saksi Jihad Maulana Bin Mahrup dan sejak saat itu Saksi Neng Tesa Binti Asep Wahidin di kenalkan kepada Saksi Jihad Maulana Bin Mahrup oleh Terdakwa, sehingga Terdakwa pun berhasil menjual seluruh narkotika jenis ganja yang dititipkan oleh Saksi Jihad Maulana Bin Mahrup tersebut;

V. Bahwa pada bulan Maret 2023, Terdakwa menghubungi Saksi Jihad Maulana Bin Mahrup dengan menggunakan handphone melalui aplikasi whatsapp dan meminta Saksi Jihad Maulana Bin Mahrup agar mengirimkan kembali narkotika jenis ganja untuk dijual, yang kemudian Saksi Jihad Maulana Bin Mahrup menyerahkan narkotika jenis ganja kepada Terdakwa dengan cara diantar langsung kerumah kontrakannya antara lain pada tanggal 17 Maret 2023 sebanyak 16 (enam belas) bungkus dan pada tanggal 22 Maret 2023 sebanyak 10 (sepuluh) bungkus dan Terdakwa pun berhasil menjual seluruh narkotika jenis ganja yang dititipkan oleh Saksi Jihad Maulana Bin Mahrup tersebut;

VI. Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekira pukul 00.15 Wib sewaktu Terdakwa pulang ke rumah kontrakan yang beralamat di Kampung Kaum RT.003 RW.002 Desa Plered Kecamatan Plered Kabupaten Purwakarta tiba-tiba Terdakwa langsung diamankan oleh Saksi Sulaeman Nugraha bersama dengan Saksi Dayu Wahyudin dan Saksi Ganjar Resi Permadi (Anggota Satuan Narkoba Polres Purwakarta) yang sebelumnya telah mengamankan Saksi Neng Tesa Binti Asep Wahidin;

VII. Bahwa saat Saksi Neng Tesa Binti Asep Wahidin ditangkap pihak Kepolisian, Saksi Neng Tesa Binti Asep Wahidin kedapatan menyimpan dan menguasai 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis ganja didalam 1 (satu) buah tas kecil bertuliskan ENOLA yang menggantung di tembok kamar kontrakannya;

VIII. Bahwa pemilik narkotika jenis ganja yang ada didalam tas Enola tersebut adalah Saksi Jihad Maulana Bin Mahrup;

IX. Bahwa Terdakwa dan saksi Neng Tesa Binti Asep Wahidin menjual ganja dari Saksi Jihad Maulana Bin Mahrup dengan harga jual perbungkus Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

X. Bahwa sekira pukul 01.00 Wib, Saksi Jihad Maulana Bin Mahrup mendatangi rumah kontrakan Terdakwa dan Saksi Neng Tesa Binti Asep Wahidin dengan maksud mengantarkan pesanan narkotika jenis ganja yang sebelumnya dipesan oleh Saksi Neng Tesa Binti Asep Wahidin dan saat itu

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga Saksi Jihad Maulana Bin Mahrup langsung diamankan oleh Saksi Sulaeman Nugraha, Saksi Dayu Wahyudin dan Saksi Ganjar Resi Permadi;

- XI.** Bahwa pada saat Saksi Jihad Maulana Bin Mahrup digeledah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan 4 (empat) bungkus narkoba jenis ganja disimpan disaku celana belakang sebelah kiri dan 1 (satu) buah bekas rokok scorpion didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus narkoba jenis ganja disimpan didalam saku jaket warna hijau;
- XII.** Bahwa narkoba jenis ganja yang ada pada Saksi Jihad Maulana Bin Mahrup tersebut adalah milik sdr. KOYO (DPO);
- XIII.** Bahwa Saksi Jihad Maulana Bin Mahrup bertugas mengemas dan menjualnya;
- XIV.** Bahwa Saksi Jihad Maulana Bin Mahrup dalam menjual narkoba jenis ganja tersebut di bantu oleh Terdakwa dan Saksi Neng Tesa Binti Asep Wahidin;
- XV.** Bahwa Terdakwa dalam menjual narkoba jenis ganja yang sudah dikemas oleh Saksi Jihad Maulana Bin Mahrup dengan harga jual perbungkus Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dimana Terdakwa dan Saksi Neng Tesa Binti Asep Wahidin mendapatkan keuntungan dari setiap bungkus narkoba jenis ganja yang berhasil terjual sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perbungkus dari Saksi Jihad Maulana Bin Mahrup;
- XVI.** Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia No: PL9ED/IV/2023/Pusat Laboratorium Narkoba yang ditandatangani di Bogor pada tanggal 10 April 2023 oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkoba terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat (dua) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun (berat awal netto 4,5364 gram) disimpulkan bahwa bahan/daun tersebut positif narkoba adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 dan diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana terurai dalam fakta hukum diatas telah dapat dikategorikan sebagai perantara dalam jual beli dan oleh karena barang yang akan dijual tersebut berupa ganja dan berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional Republik

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia No: PL9ED/IV/2023/Pusat Laboratorium Narkotika yang ditandatangani di Bogor pada tanggal 10 April 2023 oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat (dua) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun (berat awal netto 4,5364 gram) disimpulkan bahwa bahan/daun tersebut positif narkotika adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 dan diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka terhadap Terdakwa telah dapat dinyatakan telah melakukan permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli ganja yang termasuk dalam Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan dalam unsur kedua diatas, perbuatan permufakatan jahat yang dilakukan oleh Terdakwa adalah permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Ganja yang termasuk dalam Narkotika golongan I, sehingga yang perlu dibuktikan selanjutnya adalah apakah perbuatan Terdakwa menjadi perantara jual beli Narkotika golongan I tersebut dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa bahwa unsur ketiga ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu elemen unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan elemen unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan memiliki Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak berwenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh yang berwenang. Sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, menentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika adalah lembaga ilmu pengetahuan setelah mendapatkan izin Menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan menurut Pasal 35 Undang-Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa peredaran Narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya Pasal 39 Undang-Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah;

Menimbang, bahwa perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika hanya dapat terjadi apabila sebelumnya telah dilakukan kegiatan peredaran dan penyaluran Narkotika, sehingga apabila hal ini dikaitkan dengan keempat pasal diatas maka dapatlah disimpulkan yang berhak atau yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika hanyalah lembaga ilmu pengetahuan, industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang telah mendapatkan izin dari menteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan ternyata Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menyalurkan narkotika dan Terdakwa bukanlah seorang yang berprofesi sebagai peneliti lembaga ilmu pengetahuan, pedagang besar farmasi, maupun petugas kesehatan sehingga berdasarkan uraian pertimbangan tersebut cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu Primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif Kesatu Primer telah terpenuhi maka dakwaan alternatif Kesatu Subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa menurut *Wayne R. Lavafe* dalam teori kontemporer menyebutkan salah satu tujuan pidana adalah sebagai *deterrence effect* atau efek jera agar pelaku kejahatan tidak lagi mengulangi perbuatannya. Tujuan pidana sebagai *deterrence effect* pada hakikatnya sama dengan teori relatif terkait dengan prevensi khusus. Jika prevensi umum bertujuan agar orang lain tidak melakukan kejahatan, maka prevensi khusus ditujukan kepada pelaku yang telah dijatuhi hukuman agar tidak mengulangi melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa dalam teori edukasi menyatakan bahwa pidana bertujuan sebagai edukasi kepada masyarakat mengenai mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang buruk. *Seneca* yang merujuk pada filsuf Yunani, Plato, menyatakan *nemo prudens punit, quia peccatum, sed ne peccetur*. Artinya, seorang bijak tidak menghukum karena melakukan dosa, melainkan agar tidak lagi terjadi dosa. Seorang pelaku kejahatan harus mendapatkan hukuman yang setimpal atas perbuatan yang dilakukannya untuk memberi pelajaran kepada orang lain agar tidak melakukan sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori-teori dalam prinsip-prinsip hukum pidana dihubungkan dengan perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, maka bentuk pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar Putusan ini dirasa telah tepat dan adil dengan harapan memberikan manfaat (efek jera dan edukasi) kepada Terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi dan juga kepada orang lain untuk tidak melakukan tindak pidana hal yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa setiap pidana yang akan dijatuhkan nantinya adalah sesuai dengan perbuatan Terdakwa dan rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menerapkan pidana penjara dan pidana denda, sehingga dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda kepada diri terdakwa, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebut dalam amar putusan (vide Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika), yang lamanya akan disebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah ditangkap dan dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas kecil bertuliskan ENOLA warna hitam didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi bahan/daun narkotika jenis ganja;
- 1 (satu) buah Ponsel merk REALME warna hijau Tosca;
- 1 (satu) buah Ponsel merk OPPO warna hitam;
- 1 (satu) buah plastik klip bening berisi 4 (empat) plastik klip bening berisi bahan/daun narkotika jenis ganja;
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Scorpion didalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik klip berisi bahan/daun narkotika jenis ganja;
- 1 (satu) buah Jaket warna hijau;
- 1 (satu) buah Ponsel merk OPPO warna hitam

Oleh karena masih dipergunakan dalam perkara pidana atas nama Terdakwa Jihad Maulana Bin Mahrup maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara pidana atas nama Terdakwa Jihad Maulana Bin Mahrup;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas kejahatan dibidang Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Sehapudin Bin Fiktor telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum melakukan permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I sebagaimana dakwaan alternatif kesatu primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas kecil bertuliskan ENOLA warna hitam didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi bahan/daun narkotika jenis ganja;
 - 1 (satu) buah Ponsel merk REALME warna hijau Tosca;
 - 1 (satu) buah Ponsel merk OPPO warna hitam;
 - 1 (satu) buah plastik klip bening berisi 4 (empat) plastik klip bening berisi bahan/daun narkotika jenis ganja;
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Scorpion didalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik klip berisi bahan/daun narkotika jenis ganja;
 - 1 (satu) buah Jaket warna hijau;
 - 1 (satu) buah Ponsel merk OPPO warna hitam;digunakan dalam perkara pidana atas nama Terdakwa Jihad Maulana Bin Mahrup;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta, pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 oleh ERICA MARDALANI, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, KAROLINA SELFIA Br

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SITEPU, S.H.,M.H dan DIAH AYU MARTI ASTUTI, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. NENENG WARLINA. S.H.,M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwakarta, serta dihadiri oleh DISTA ANGGARA, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

KAROLINA SELFIA Br SITEPU, S.H.,M.H ERICA MARDALENI, S.H.,M.H

Ttd

DIAH AYU MARTI ASTUTI, S.H

Panitera Pengganti,

Ttd

Hj. NENENG WARLINA. S.H.,M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)